

e-Retribusi Pasar Kabupaten Tegal



e-Retribusi Pasar

adalah suatu sistem aplikasi manajemen pengelolaan dan pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik bekerjasama dengan perbankan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal



Maksud dan Tujuan e-Retribusi Pasar

1. Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan retribusi dengan cara pungutan dan pembayaran retribusi secara elektronik.
2. Meningkatkan kepercayaan pedagang kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bidang pelayanan.
3. Efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar.
4. Membudayakan menabung untuk pedagang.
5. Membangun kesadaran pedagang untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban.

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
4. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
5. Surat Edaran Nomor 910/1867/5 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
6. Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi daerah
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik



Mengapa diterapkan e-Retribusi Pasar

1. Perkembangan teknologi dan transaksi elektronik
2. Konektivitas antara perbankan / sumber modal dengan pedagang sebagai nasabah
3. Tuntutan kemudahan pedagang dalam pembayaran retribusi
4. Pelaporan data transaksi yang akuntabel dan realtime incoming report
5. Kemudahan akses lewat media elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 4 Slawi 52413 Telp. (0983) 491538
Fax. (0983) 491538
email : disdagkopukmbktegal@gmail.com

Perbedaan Penarikan Konvensional dengan e-Retribusi Pasar

Penarikan Konvensional

1. Juru Pungut merekap kebutuhan karcis retribusi pasar.
2. Juru pungut menarik retribusi pasar.
3. Juru Pungut menghitung hasil pungutan retribusi pasar.
4. Juru pungut merekap hasil pungutan retribusi pasar.
5. Juru pungut menyerahkan hasil pungutan retribusi pasar kepada bendahara penerimaan
6. Bendahara penerimaan menyetorkan hasil retribusi ke bank kas daerah
7. Bendahara penerimaan merekap pembukuan hasil retribusi

e-Retribusi Pasar

1. Juru pungut menyiapkan alat M-POS dan Kertas Thermal/Struk.
2. Juru pungut menarik retribusi pasar dengan alat M-POS.
3. Uang hasil penarikan langsung masuk ke rekening penampungan.
4. Juru pungut mencetak hasil pungutan retribusi pasar dari aplikasi.
5. Dari rekening penampungan langsung ke rekening kas daerah.
6. Bendahara penerimaan mencetak hasil pungutan retribusi dari aplikasi.



Manfaat e-Retribusi Pasar

1. Juru Pungut tidak lagi membawa uang tunai hasil pungutan
2. Data pembayaran langsung masuk ke database aplikasi
3. Laporan sesuai data yang masuk pada bank pengampu
4. Mempermudah pengawasan
5. Mempermudah pelayanan
6. Meminimalisir resiko keuangan / mengurangi kebocoran pungutan

Pasar yang menerapkan e-Retribusi Pasar

1. Pasar Pededan (2020)
2. Pasar Kupu (2020)
3. Pasar Kemantran (2021)
4. Pasar Kedungsukun (2021)
5. Pasar Pangkah (2021)
6. Pasar Lebaksu (2021)
7. Pasar Bojong (2021)

Tantangan

1. Mengubah mindser pedagang untuk melakukan transaksi elektronik melalui pembayaran e-Retribusi
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) / Tenaga IT
3. Pengembangan system aplikasi e-Retribusi guna memnuhi standar pengelolaan / pemeriksaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)

